



P U T U S A N

Nomor 238 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMAD LUTFI Alias LUT;**
Tempat lahir : Kayumalue;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/28 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 986/2016/S.236.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 987/2016/S.236.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 1464/2016/S.236.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 April 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa Hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 WITA Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju ke rumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr. Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat di perjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Donggala;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram, tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1). Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 WITA Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju ke rumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata Tanjung Karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat di perjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendaraai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Donggala;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram, tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomorurut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 WITA Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju ke rumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata Tanjung Karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat di perjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendaraai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Donggala;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram, tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomorurut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEEMPAT;

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 WITA Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju ke rumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata Tanjung Karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat di perjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah),



setelah sekian lama melakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang tergabung dalam bungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Donggala;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram, tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KELIMA;

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju ke rumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata Tanjung Karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat di perjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendaraai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan pengegedahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Donggala;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram, tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomorurut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba dengan No.R/86/IV/2015/Biddokkes, tanggal 20 April 2015, dengan kesimpulan Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD LUTFI Alias LUT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1). Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada MOHAMAD LUTFI Alias LUT tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram);
 - Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 953 BC;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 28 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD LUTFI alias LUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram);
 - Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 953 BC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa OLVIN BETSI Alias MEI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT PAL tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 28 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta Pid/2015/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Desember 2015 dengan demikian

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pasal yang dikenakan kepada Terdakwa tidak tepat;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menyatakan:

"Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kelima dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut"

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dengan tujuan agar dapat dikenakan pasal yang paling tepat untuk perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah kami jabarkan dalam surat tuntutan pada hal 20 s/d 21, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu ataupun menjadi kurir Narkotika dengan imbalan Terdakwa akan dapat menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama.

Bahwa dalam hal ini dapat dilihat Terdakwa harus menjadi Kurir Narkotika terlebih dahulu bila ingin menggunakan sabu-sabu, setiap orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik bandar, pengedar, kurir atau perantara Narkoba, sebagian besar menggunakan Narkotika, maka setiap orang yang diproses hukum atas tindak pidana Narkotika berusaha agar dapat dikenakan pidana menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, dikarenakan hukuman pidananya cukup ringan.

Agar tidak terjadi seperti hal-hal tersebut diatas, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Kasasi yang dapat memutuskan dengan lebih arif lagi bijaksana dan apabila kami boleh berpendapat bahwa Kami Jaksa/Penuntut Umum membuktikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut: Tanpa Hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena telah sesuai dengan fakta persidangan.

Berpijak dari penafsiran keliru tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tidak tepat membuktikan pasal kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta persidangan, oleh karenanya dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dapat kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara ini dengan lebih bijaksana lagi arif.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;
- Bahwa barang bukti shabu hanya seberat 0,1220 gram dan *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, sedangkan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam perdagangan Narkotika atau kejahatan Narkotika lainnya, maka dapat diyakini bahwa Terdakwa benar sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa disamping itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat dan benar dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016**, oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd/ Desnayeti M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2016